



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Spt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SAMPIT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Truk, bertempat tinggal di -, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Domisili Elektronik [zuxxxxxx@gmail.com](mailto:zuxxxxxx@gmail.com) & 082258xxxx, selanjutnya disebut Pemohon.I;

**PEMOHON II**, NIK: 62021257048xxxx, lahir di Wonosobo, pada tanggal 17 April 1986, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di x, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah; Domisili Elektronik [rahmanxxxx@gmail.com](mailto:rahmanxxxx@gmail.com) & 085849094203, selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon II"**

Selanjutnya disebut sebagai

para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 20 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Spt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Spt



1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya dari pasangan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** yang merupakan hasil perkawinan yang sah, adapun anak kandung tersebut bernama:

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**  
NIK : 330703XXXX  
Tempat Tanggal lahir : Wonosobo, 19 XXXX  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : Tidak Tamat SD  
Pekerjaan : Membantu orang tua di rumah  
Tempat kediaman di : -, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

dengan calon suami yang bernama:

Nama : **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON SUPRIYANTO**  
NIK : 6202041XXXXX  
Tempat Tanggal lahir : Sari Harapan, XXXXX  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Pekerjaan : Security  
Tempat kediaman di : -, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan Surat Nomor: **XXXXXX**;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Spt



3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** sudah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa lainnya maka harus segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak para Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

6. Bahwa berdasarkan slip gaji yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2024, menerangkan bahwa calon suami dari anak para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah mempunyai pekerjaan sebagai Security yang berpenghasilan totalnya Rp4.405.890,- (empat juta empat ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) untuk setiap bulannya;

7. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampit C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung dari pasangan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Spt



**3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;**

Subsider:

Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** yang terjalin sekitar 1 (satu) tahun dan sudah sangat dekat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak para Pemohon dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa anak Pemohon dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** tidak ada hubungan, nasab semenda ataupun sesusuan;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Spt



- Bahwa saat ini ia telah memiliki pekerjaan sebagai Sekuriti dengan penghasilan sekitar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjalani hidup berumah tangga dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Supriyanto;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON saat ini telah menjalin hubungan dengan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa hubungan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan anak Pemohon sudah terjalin sekitar setahun yang lalu dan sudah sangat dekat;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bermaksud untuk segera menikahi anak para Pemohon;
- Bahwa keinginan untuk menikah tersebut tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan, nasab semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Sekuriti dengan penghasilan sekitar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ingin tetap melangsungkan pernikahan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjalani hidup berumah tangga dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Spt



Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon suaminya anak Pemohon yang bernama Supriyanto bin Ahmad, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan anaknya dengan anak para Pemohon sudah sangat dekat dan anaknya bermaksud untuk segera menikahi anak para Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan, nasab semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa saat ini CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah bekerja sebagai Sekuriti dengan penghasilan sekitar Rp4.800.000,00 (empat Juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua belah pihak calon pengantin sudah menyetujui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan akan bertanggung jawab dan menjaga kelangsungan rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3307XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 11 November 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 62021XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 05 Oktober 2020, Bukti surat tersebut telah

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Spt





diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 330703XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 24 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor 3307-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 3 Februari 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua calon suami anak Pemohon NIK 62020XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak Pemohon No. 6202040XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 19 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Puskesmas Parenggean I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Spt



8. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Puskesmas Parenggean I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Formulir pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9

10. Fotokopi Slip gaji atas nama calon suami anak para Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. SAKSI i**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya karena anaknya tersebut belum cukup umur ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Parenggean untuk mendaftarkan

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Spt





pernikahan anaknya, namun ditolak dengan alasan adanya persyaratan masalah usia anak Pemohon masih di bawah batas minimal perkawinan;

- Bahwa saksi tahu ANAK PARA PEMOHON telah mampu untuk menikah dan berumah tangga ;

- Bahwa saksi tahu calon suami ANAK PARA PEMOHON adalah CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Supriyanto;

- Bahwa saksi tahu CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Supriyanto mampu untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga ;

- Bahwa saksi tahu CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Supriyanto sudah bekerja sebagai Sekuriti dengan penghasilan sekitar lebih dari Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa saksi tahu antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Supriyanto tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka menikah baik menurut syari'at agama Islam maupun peraturan yang berlaku ;

- Bahwa keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah atas kehendaknya sendiri;

**2. AHMAD BAHAUDIN BIN ASMUNI**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya karena anaknya tersebut belum cukup umur ;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Spt



- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Parenggean untuk mendaftarkan pernikahan anaknya, namun ditolak dengan alasan adanya persyaratan masalah usia anak Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON masih dibawah batas minimal perkawinan;
- Bahwa saksi tahu ANAK PARA PEMOHON telah mampu untuk menikah dan berumah tangga ;
- Bahwa saksi tahu calon suami ANAK PARA PEMOHON adalah CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Supriyanto mampu untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga ;
- Bahwa saksi tahu CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai Sekuriti dengan penghasilan sekitar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi tahu antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka menikah baik menurut syariat agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah atas kehendaknya sendiri, bukan karena dipaksa;

Bahwa Selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

#### **Kewenangan Mengadili**

*Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Spt*



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan Dimana para Pemohon mengajukan dispensasi Kawin anak para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksanya;

**Legal Standing Para Pihak**

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon masih hidup meskipun keduanya telah bercerai, namun sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka para Pemohon merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

**e-court**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik melalui SIP, sehingga berlaku ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

**Upaya Penasihatn;**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Spt



reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah memohon dispensasi anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang masih dibawah 19 tahun untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anakpara Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

## **Analisa Pembuktian**

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1, s.d P.10 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 para Pemohon dan anak para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sampit yang dari segi kewenangan relatif berwewenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah terbukti anak para Pemohon berumur 16 tahun 11 bulan;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Spt



Menimbang, bahwa P.5 adalah identitas orang tua calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti calon suami anak para Pemohon berumur 21 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 telah terbukti anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam kondisi sehat setelah dilakukan pemeriksaan medis dan anak para Pemohon tidak dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 telah terbukti para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parenggean, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 telah terbukti calon suami anak para Pemohon bekerja di PT Jalasena Cakra Perkasa dan memiliki penghasilan sejumlah Rp4.425.850,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, telah memberikan keterangan seorang demi seorang di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangannya sesuai dengan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

#### **Fakta Hukum**

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan keduanya berkeinginan untuk segera menikah;
2. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa anak para Pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya;
4. Bahwa keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, bukan karena paksaan dari pihak lain;
5. Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Sekuriti dengan penghasilan sekitar Rp4.425.850,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
6. Bahwa pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama ANAK PARA PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri/suami belum mencapai usia minimal 19

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Spt





tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2019 batas minimal pernikahan adalah umur 19 tahun, sedangkan dalam ketentuan hukum Islam tidak ada batasan umur yang menjadi syarat pernikahan, namun lebih menitikberatkan pada kriteria cakap hukum dan kriteria mukallaf dimana orang tersebut *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa baik secara fisik, psikis dan seksual). Sehingga dapat disimpulkan seseorang dianggap mampu untuk melakukan pernikahan jika sudah dewasa (umur 19 tahun), memiliki kemampuan baik fisik dan mental untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama saling mengenal dan saling mencintai, dan

*Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Spt*



dikhawatirkan jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang berujung kepada perbuatan zina. Apabila hal tersebut dibiarkan akan membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan sosial maupun agama Islam. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tersebut merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sampit pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami Ema Fatma Nuris, S.H.I. yang berdasarkan Surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Sampit Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Spt tanggal 20 Januari 2025 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui SIP pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I;

Ketua Majelis,

**Ema Fatma Nuris, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Muhammad Sulaiman, S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	125.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)